

PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN



PENGUMUMAN Hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja PHPL

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa berdasarkan hasil kegiatan Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja PHPL pada :

Nama Perusahaan : PT Sinergi Hutan Sejati
IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 409/Menhut-II/2004
Tanggal 18 Oktober 2004
Luas : 68.980 Ha
Lokasi : Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan dan
Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah
No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-012
Masa berlaku : 05 Juni 2013 s/d 04 Juni 2018

Komite Sertifikasi LP-PHPL PT Mutuagung Lestari memutuskan nilai kinerja PHPL PT Sinergi Hutan Sejati berpredikat "**Baik**", dengan demikian sertifikatnya tetap berlaku.

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LP-PHPL PT Mutuagung Lestari.

20 Juni 2016



 **Ir. Tony Arifiarachman, MM**
Direktur

PT Mutuagung Lestari : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
(LPPHPL-008-IDN) Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-3
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT SINERGI HUTAN SEJATI**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 (Lampiran 1.1.)
- g. Tim Audit : Artamur (Lead Auditor/Produksi dan VLK)
Bandang Ajiono (Auditor Prasyarat dan VLK)
Aep Sukendar (Auditor Ekologi dan VLK)
Falahudin (Auditor Sosial dan VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Didik Heru Untoro
Ir. Taufik Margani
Hera Hendrasana, S.Hut

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Sinergi Hutan Sejati
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.409/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004
- c. Luas dan Lokasi : 68.980 Ha
Kabupaten Kapuas, Barito Utara dan Barito Selatan
- d. Alamat Kantor : Jl. Pangrango No. 50, Palangka Raya Kalimantan Tengah
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (0536) 3225929
- f. Pengurus : Komisaris Utama : Sugiono
Komisaris : Nana Suparna
Direktur Utama : Ir. Hartoyo
Direktur Produksi : Ny. Wiwi
- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-006
- h. Masa berlaku S-PHPL : 5 Juni 2013 s/d 4 Juni 2018

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	16 Mei 2016	<ul style="list-style-type: none"> BPHP Wilayah X Palangka Raya Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
Pertemuan Pembukaan	17 Mei 2016 Base Camp PT Sinergi Hutan Sejati	<ul style="list-style-type: none"> Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit PT Sinergi Hutan Sejati Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh PT MAL Metode Pelaksanaan Audit. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. Meminta agar perusahaan dan tim audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	17 – 22 Mei 2016 Base camp PT Sinergi Hutan Sejati dan Lapangan	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan oleh masing-masing auditor
Pertemuan Penutupan	23 Mei 2016 Base Camp PT Sinergi Hutan Sejati	Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk kegiatan penilikan ke-3
Pengambilan Keputusan	13 Juni 2016 Kantor PT Mutuagung Lestari	Diputuskan bahwa PT Sinergi Hutan Sejati dinyatakan lulus dan dapat melanjutkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai Standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 dengan predikat

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		"Baik".

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA	Baik	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati dapat menunjukkan kelengkapan kepemilikan izin SK IUPHHK-HA diterbitkan Menteri Kehutanan Nomor SK.409/MENHUT-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004 luas ± 68.980 Ha. pemilik izin masih atas nama PT Sinergi Hutan Sejati berdasarkan akta pendirian perusahaan nomor 05/2001. Dalam 12 bulan terakhir terdapat perubahan kepemilikan saham atau pengambil alihan saham yang dicatatkan pada akta nomor 04/2016 dihadapan notaris Chandra Lim, S.H., LL.M. perubahan sudah dilaporkan dan tercatat dalam data base Ditjen. PHPL Kementerian LHK tanggal 12 April 2016 serta tercatat pada data base sisminbakum. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. tanggal 12 April 2016. Administrasi tata batas yang lengkap dapat ditunjukkan PT Sinergi Hutan Sejati dikantor lapangan terdiri dari Pedoman TBT, Buku TBT No.06/PB/IUPHHK-HA/2013 dan lampiran peta hasil penataan batas sesuai tingkat realisasi tata batasnya yang sudah temu gelang dilapangan.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah menyelesaikan tata batas areal kerja temu gelang sepanjang 142.477 meter (100%) tahun 2013 dilengkapi legitimasi dokumen BATB kondisinya dalam 12 bulan terakhir tidak ada perubahan trayek batas
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Baik	Batas areal kerja PT Sinergi Hutan Sejati dalam 12 bulan terakhir tidak ada konflik baik pada sebagian maupun seluruh trayek batas dengan trayek batas pengguna izin atau kawasan lainnya
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	Baik	Dalam 12 bulan terakhir pada areal kerja PT Sinergi Hutan Sejati tidak ada perubahan fungsi kawasan hutan yaitu terdiri dari HP 53.511 ha. (77,57%), HPT 1.511 ha (2,19%), HPK 12.626 ha (18,30%) dan APL 1.332 ha

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		(1,94%).
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati telah mendaftarkan dan melaporkan seluruh pengguna kawasan diluar sektor kehutanan kepada Dirjen. PHPL, PT Sinergi Hutan Sejati masih perlu terus mengembangkan upaya penanggulangan perambahan lahan perladangan dan kebun yang di khawatirkan berkembang menjadi penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin secara permanen karena didalam areal kerja masih ada kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu (olahan sirap dan gergajian) oleh oknum masyarakat sekitar hutan yang skalanya menurun dari tahun sebelumnya
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA	Baik	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	Dalam 12 bulan terakhir diketahui tidak ada perubahan terhadap Visi dan Misi yang telah ditetapkan pemilik izin PT Sinergi Hutan Sejati, dokumen visi dan misi dalam pengelolaan hutan lestari secara legal tetap berdasarkan SK Direktur Utama Nomor PH/SK-017/DU-SHS/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011 dan tercakup dalam SK persetujuan Revisi RKUPHHK periode 2012–2021 Nomor SK.43/BUHA-2/2014 tanggal 5 November 2014, isi visi misi yang ditetapkan terdapat kesesuaian dengan kerangka kelola PHPL yang terdiri dari Kelola Produksi, Ekologi dan Kelola Sosial.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah melaksanakan sosialisasi visi misi perusahaan baik di lingkungan internal perusahaan maupun kepada lingkungan masyarakat sekitar hutan, dengan bukti pelaksanaan berupa arsip Undangan, Daftar hadir dan BA sosialisasi, sehubungan adanya pergantian pemilik saham dan masa transisi manajemen, PT Sinergi Hutan Sejati perlu menambahkan sosialisasi formal oleh jajaran pemilik izin baru tentang komitmennya terhadap visi misi yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati dapat menunjukkan bukti-bukti sebagian implementasi PHPL sesuai dengan visi dan misi, ke 17 sasaran strategis RKU baru dicapai dengan terbitnya RKT sampai tahun ke 5 tanpa putus sejak tahun 2012. PT Sinergi Hutan Sejati perlu mempertahankan terbitnya RKT tanpa CO s/d tahun 2021. SOP terkait PHPL sebagai

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		salah satu pedoman mutu pencapaian sasaran strategis RKU, PT SINERGI HUTAN SEJATI perlu menambahkan dan atau menyempurnakan beberapa implementasi SOP sesuai rekomendasi yang disampaikan bidang kelola produksi, ekologi dan kelola sosial
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	Sedang	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Sedang	Keberadaan GANIS-PHPL PT Sinergi Hutan Sejati mencapai 66,67% dari jumlah minimum sesuai ketentuan yang berlaku dan salah satu jenis kualifikasi GANIS-PHPL Nenhut. statusnya masih terdaftar sebagai calon peserta Diklat. di Komda. APHI dan BPHP Palangkaraya.
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati telah merealisasikan peningkatan kompetensi SDM sesuai kebutuhan khususnya GANIS-PHPL yang jumlahnya secara kumulatif baru mencapai 66,67% dari kebutuhan minimal sesuai rasio luas areal kerja berdasarkan Perdirjen. P.16/2015, PT Sinergi Hutan Sejati perlu merencanakan DIKLAT sesuai kebutuhan GANIS-PHPL Canhut., Nenhut., Binhut. dan PKB total berjumlah 6 orang.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati dapat menunjukkan kelengkapan dokumen normatif ketenagakerjaan mencakup data/daftar karyawan, bukti laporan ketenagakerjaan, PP periode 2014-2016, Kepesertaan BPJS, SK UMR 2016-UMK/UMS dari Gubernur Kalteng. dan data training karyawan. Terjadinya alih manajemen dan akuisisi saham yang berdampak pada masa transisi telah terselesaikan dengan baik secara musyawarah dan mufakat meskipun ada sedikit keluhan tapi tidak sampai terjadi demo karyawan.
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA	Baik	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam	Sedang	Organisasi PT Sinergi Hutan Sejati struktur

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
kerangka PHPL		dan jobdescriptionnya belum mengalami perubahan tapi sebagian pejabat telah mengalami pergantian sehubungan transisi kepemilikan perusahaan, perubahan susunan pejabat dalam organisasi telah ditetapkan berdasarkan SK Direksi Nomor: PH/SK-05/MU-SHS/I/2016 tanggal 5 Januari 2016 tentang restrukturisasi organisasi operasional. Berdasarkan struktur dan jobdescriptionnya diketahui PT SINERGI HUTAN SEJATI memiliki unit kerja yang secara khusus menangani PHPL kelola produksi oleh Kabag. kelola ekologi oleh Kasi. Perlindungan, Pengamanan Hutan dan Kasi. Litbang. dan Konservasi, kelola sosial oleh Kasi. Kesos. masing-masing jabatan teknis tidak dirangkap.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki perangkat keras dan perangkat lunak pendukung SIM. Perangkat lunak internal pelaporan, perpetaan, logistik dan ketenaga kerjaan telah dikembangkan sesuai kebutuhant adapun perangkat lunak eksternal yang dikembangkan Kemen. LHK dalam rangka Integrasi Sistem Manajemen PHPL telah diterapkan SI-PUHH online sejak tahun 2014 dan SI-PHAO online beserta aplikasi turunannya didukung tenaga pelaksana/operator terlatih yang ditunjuk dan ditetapkan secara <i>self approval</i> .
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah membentuk lembaga SPI/ <i>internal auditor</i> yang kedudukannya dalam struktur organisasi setingkat dibawah Direktur Utama, memiliki SOP Pengawasan Internal Nomor DIR-SHS/51/2015, berdasarkan Laporan Hasil Audit tercakup area audit yang mencakup unit kerja kelola PHPL hingga efektif dalam mengontrol tahapan kegiatannya. Dalam hal penyajian laporan hasil auditnya, tim SPI perlu menambahkan uraian pembahasan tentang status keberterimaan atas tindakan perbaikan hasil audit periode sebelumnya.
Verifier 1.4.4 Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati dapat menunjukkan bukti-bukti pelaksanaan dari 12 temuan hasil audit internal Nomor SPI/SK-03/SHS/I/2016, dilengkapi rencana tindakan perbaikan yang akan dimonitoring dan dievaluasi dalam

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		bentuk tabel matrik actionplan yang disajikan dalam matrik tata waktu pelaksanaan mulai bulan Pebruari-Juni 2016.
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Baik	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah melaksanakan sosialisasi terkait kegiatan TPTI RKT 2016 yang akan mempengaruhi kepentingan masyarakat dari 3 Desa yaitu Desa Pepas, Betapah dan Ruji, bukti PADIATAP/persetujuan yang tuangkan dalam betuk BAP sosialisasi RKT.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Baik	Penataan batas areal kerja PT Sinergi Hutan Sejati telah mencapai temu gelang dilapangan, pada proses tata batas areal kerja terdapat bukti PADIATAPA/persetujuan (100%) dari seluruh pihak yang dituangkan pada Pedoman Tata Batas dan BATB
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Baik	Program PMDH/CSR tahun 2015 PT Sinergi Hutan Sejati prosesnya telah mendapat PADIATAPA/persetujuan 100% para pihak namun pelaksanaannya baru terealisasi 5 dari 16 jenis atau hanya mencapai 31,25% hingga rata-rata persetujuan dalam proses dan pelaksanaan baru mencapai 65,62% para pihak dituangkan dalam BA dan bukti serah terima bantuan.
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah menyelesaikan sisa penataan batas kawasan lindung tahun 2015. PADIATAPA/persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung baru mencapai 57,14% para pihak dituangkan dalam BA sosialisasi lokasi kawasn lindung.
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Baik	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 s/d 2021 yang telah disetujui oleh Kementerian Kehutanan dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKUPHHK-HA
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati telah melakukan penataan areal kerja di lapangan dengan system silvikultur TPTI sesuai dengan RKUPHHK-HA, namun PT Sinergi Hutan Sejati belum merealisasikan penataan areal

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		kerja untuk system silvikultur THPB
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/ compartemen kerja.	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah melakukan penataan areal kerja berupa batas blok dan petak pada Blok RKT Tahun 2015 dan RKT 2016 dan tanda batas seluruhnya terlihat jelas di lapangan
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki data potensi tegakan baik berdasarkan hasil IHMB maupun berdasarkan hasil ITSP RKT Tahun 2015 dan 2016 yang dilengkapi dengan peta penyebaran pohon skala 1 : 2.000
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati baru memiliki PUP sebanyak 1 unit dan telah dilakukan pengukuran 3 (tiga) kali dan sudah dianalisis
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati telah melakukan analisis data potensi hutan hasil ITSP dalam menentukan JTT, namun belum berdasarkan data hasil analisis riap tegakan
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Sedang	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati telah mempunyai SOP seluruh tahapan sistem silvikultur TPTI yang sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis, namun PT Sinergi Hutan Sejati belum mempunyai SOP untuk THPB sehingga ketersediannya tidak lengkap
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati telah mengimplementasikan SOP system silvikultur, namun belum seluruhnya
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Sedang	Jumlah pohon inti dan pohon yang disisakan di lapangan di areal PT Sinergi Hutan Sejati sebesar 18 batang/ha
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati mempunyai potensi tegakan tingkat tiang untuk mendukung pengelolaan hutan lestari pada rotasi ke-3 sebanyak 280 batang/ha
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah membuat SOP pemafaatan hutan ramah lingkungan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat
Verifier 2.4.2.	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati telah menerpakan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Penerapan teknologi ramah lingkungan		SOP RIL, namun belum seluruhnya diterapkan di lapangan
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Sedang	Tingkat kerusakan tegakan tinggal di areal bekas tebangan tahun 2015 semua tingkatan permudaan rata-rata sebesar 19,57%
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah melakukan kajian faktor eksploitasi dengan hasil rata-rata untuk seluruh jenis 81,76%
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya	Sedang	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati telah menyusun dokumen RKT yang disahkan secara <i>self approval</i> , dimana dalam penyusunannya mengacu kepada RKUPHHK lebih dari 50%.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah membuat peta kerja Blok RKT Tahun 2015 dan 2016 yang disahkan secara <i>self approval</i> sesuai RKUPHHK-HA dan menggambarkan areal yang boleh ditebang dan kawasan lindung
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati telah mengimplementasikan penandaan blok dan petak serta tebangan serta kawasan lindung Blok RKT Tahun 2015 dan 2016 yang terdeliniasi di peta kerja
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Realisasi volume tebangan total dan per kelompok jenis RKT tahun 2015 di PT Sinergi Hutan Sejati mencapai 73,14% serta lokasi penebangan sesuai dengan RKT yang telah disahkan
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Sedang	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Buruk	Kondisi kesehatan finansial perusahaan PT Sinergi Hutan Sejati ditinjau dari hasil analisis ratio likuiditas dan solvabilitas < 100% dan rentabilitasnya negative serta opini akuntan public wajar dengan pengecualian
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan	Baik	Pencapaian realisasi alokasi dana untuk pengelolaan hutan alam PT Sinergi Hutan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).		Sejati berdasarkan laporan keuangan audited dan RKAP Tahun 2014 > 80%
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan alam PT Sinergi Hutan Sejati kurang proporsional (perbedaan >20 - 50%)
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan di PT Sinergi Hutan Sejati berjalan lancar, namun masih ditemukan beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan tata waktu
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	Modal yang ditanamkan kembali ke dalam hutan untuk kegiatan pembinaan hutan dan perlindungan hutan di PT Sinergi Hutan Sejati tercapai sebesar 99%, namun sehubungan dengan pencapaian kegiatan pemeliharaan dan pembinaan hutan masih di bawah 80%
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Sedang	Realisasi pelaksanaan kegiatan penanaman berdasarkan luas dan kualitas tegakan 69%
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah mengalokasikan kawasan lindung seluas 2.729 Ha yang terdiri dari KPPN 1.100 Ha, sempadan sungai 769 Ha dan kantong satwa 860 Ha, alokasi kawasan lindung berdasarkan dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 – 2021 yang telah disahkan oleh Kementerian Kehutanan sudah sesuai dengan kondisi biofisiknya
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	Realisasi penandaan batas kawasan lindung di lapangan berdasarkan data realisasi penandaan batas kawasan lindung dari dokumen RKTUPHHK tahun 2016 dan Data Kawasan Lindung PT Sinergi Hutan Sejati telah mencapai 100%
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Penutupan lahan kawasan dilindungi yang berhutan mencakup 86,88% dari total kawasan dilindungi
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	Kegiatan sosialisasi tentang kawasan lindung ke masyarakat dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan sosialisasi RKT dan Visi Misi perusahaan. Sosialisasi tersebut telah dilaksanakan di desa-desa yang dekat dengan kegiatan operasional penebangan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		yaitu Desa Ruji, Desa Pepas, Desa Batapah, Desa Paring Lahung, Desa Tumpung Laung I dan Desa Tumpung Laung II sehingga secara keseluruhan para pihak mencapai 50% dari total sebanyak 12 desa yang berada di sekitar PT Sinergi Hutan Sejati
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Sedang	Terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung tetapi belum meliputi seluruh kawasan lindung yang berada di areal PT Sinergi Hutan Sejati. Laporan pengelolaan baru mencakup kegiatan pengelolaan di Sempadan Sungai, dan kantong satwa sedangkan untuk kawasan lindung KPPN belum tersedia laporan kegiatan pengeloannya
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Sedang	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Sedang	Hasil telaah dokumen SOP menunjukkan bahwa prosedur pengamanan dan perlindungan hutan belum mencakup seluruh jenis gangguan yang ada, yaitu baru mencakup perambahan, illegal logging dan kebakaran hutan sedangkan potensi gangguan terhadap hama dan penyakit terutama di persemaian dan potensi gangguan terhadap perburuan liar belum tersedia
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan sebanyak 66,7% dari ketentuan dan peralatan-peralatan tersebut berfungsi dengan baik
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan dengan kualifikasi personil telah sesuai dengan ketentuan namun jumlah SDM yang tersedia baru mencapai 85,71% dari ketentuan
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan baru sebagian kecil yang telah dilaksanakan dan belum mempertimbangkan terhadap jenis-jenis gangguan yang ada seperti aktifitas perladangan, perburuan satwa, illegal logging
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Sedang	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki beberapa SOP terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tetapi belum mencakup pengelolaan seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan. Dari beberapa SOP yang tersedia telah mencakup pengelolaan dan pemantauan terhadap erosi, kualitas air, sedimentasi, dan debit air sungai sehingga dari 5 (lima) dampak yang akan ditimbulkan oleh kegiatan pemanfaatan hutan sesuai dokumen AMDAL, SOP yang tersedia baru mencakup (empat) dampak atau sebanyak 80% dari keseluruhan dampak yang akan ditimbulkan terhadap tanah air
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	sarana pengelolaan dan pemantauan telah tersedia berupa pemantau debit sungai, pengukur curah hujan beserta suhu dan kelembaban, plot pengamatan erosi, penanaman tanah kosong dan kanan dan kiri jalan, pembuatan drainase dan gorong-gorong serta berfungsi dengan baik. Namun walaupun demikian masih terdapat beberapa sarana yang masih kurang sesuai dengan dokumen AMDAL dan SOP yaitu belum dilakukan pembuatan rintangan atau pelindung pada tebing, penanaman cover crop, pengaman tebing dan closing up bekas jalan sarad
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, jumlah SDM yang menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air secara jumlah dan kualifikasi belum mencukupi
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air berupa dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan SOP. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) dua jenis kegiatan dari tiga kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan di lapangan, yaitu berupa penanaman lokasi-lokasi yang terbuka diluar kegiatan TPTI berupa penanaman lahan kosong bekas TPK dan TPN serta penanaman kanan kiri jalan dan pembuatan saluran drainase di jalan angkutan sehingga jika diprosentasikan pencapaiannya sebesar 66,7% dari rencana
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan	Sedang	Terdapat dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah air

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dampak terhadap tanah dan air.		berupa dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan dan beberapa SOP terkait. Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebagian telah dilaksanakan di lapangan, yaitu pemantauan laju erosi, pemantauan debit air dan pengujian sifat kimia air, sehingga secara keseluruhan pelaksanaan pemantauan telah mencapai 75% dari rencana
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa erosi, tebing longsor, pemadatan tanah dan sedimentasi, dan terdapat upaya dari PT Sinergi Hutan Sejati untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Baik	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki prosedur identifikasi untuk seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal konsesi PT Sinergi Hutan Sejati
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati telah melakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi terhadap jenis-jenis flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin , yaitu baru mencapai 60%
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah membuat dan merevisi SOP Pengelolaan Flora yang telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Disamping itu dalam SOP tersebut telah dijelaskan rencana pengelolaan flora yang dilindungi, langka, jarang terancam punah dan endemik yang mencakup seluruh jenis, yaitu dari kelompok jenis anggrek, nepenthes, palm, dan pohon

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati telah melakukan kegiatan pengelolaan terhadap flora yang dilindungi meliputi: identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan penanaman/pembinaan habitat dan populasi, sedangkan penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangbiakan belum dilakukan. Sehingga dari 6 (enam) jenis kegiatan yang direncanakan berdasarkan SOP telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kegiatan atau sekitar 66,67%.
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Potensi gangguan terhadap spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik setempat masih ada tetapi telah ada upaya penanggulangan oleh pemegang izin
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah membuat dan merevisi SOP Pengelolaan Fauna yang telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Disamping itu dalam SOP tersebut telah dijelaskan rencana pengelolaan fauna yang dilindungi, langka, jarang terancam punah dan endemik yang mencakup seluruh jenis, yaitu dari kelompok jenis mamalia, aves/burung, insekta, ikan, amphi dan reptilia
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati telah melakukan kegiatan pengelolaan terhadap fauna yang dilindungi meliputi: identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan penanaman/pembinaan habitat dan populasi, sedangkan penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangbiakan belum dilakukan. Sehingga dari 6 (enam) jenis kegiatan yang direncanakan berdasarkan SOP telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kegiatan atau sekitar 66,67%.
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau	Sedang	Potensi gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
jarang, langka dan terancam punah dan endemik.		terancam punah dan endemik setempat masih ada tetapi telah ada upaya penanggulangan oleh pemegang izin
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati memiliki dokumen/laporan identifikasi pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat berupa dokumen identifikasi perladangan masyarakat, identifikasi klaim lahan adat, Laporan identifikasi HHNK. Identifikasi belum mencakup seluruh areal konsesi dan kurang lengkap. Dokumen Rencana Pemanfaatan SDH tersedia lengkap.
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Sedang	Terdapat mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan telah diimplementasikan dengan telah dilakukannya penataan batas temu gelang. Terdapat mekanisme penataan batas partisipatif sebagai mekanisme terhadap areal kelola masyarakat dalam areal PT Sinergi Hutan Sejati yang berpotensi untuk di lakukan <i>enclave</i> . Terdapat mekanisme penyelesaian konflik yang diketahui para pihak
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Sedang	Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dalam perencanaan dan pemanfaatan SDH berupa dokumen <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> . Dokumen SOP tidak lengkap dan tidak jelas.
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan PT Sinergi Hutan Sejati dengan kawasan yang dimiliki masyarakat berupa batas konsesi yang telah temu gelang. Areal kelola masyarakat berupa klaim tanah adat dan perladangan masyarakat teridentifikasi, akan tetapi hanya sebagian yang teridentifikasi luas dan batasnya.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Sedang	Persetujuan para pihak atas luas dan batas konsesi telah ada untuk seluruh para pihak atau telah temu gelang. Terdapat konflik berupa klaim areal dengan mengatas

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		namakan tanah adat, akan tetapi konflik dapat dikelola dengan baik.
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Sedang	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Sedang	Terdapat dokumen menyangkut tanggung jawab sosial PT Sinergi Hutan Sejati namun hanya sebagian.
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Sedang	Terdapat mekanisme pemenuhan tanggung jawab sosial berupa SOP namun tidak lengkap dari segi substansi dan kelengkapan sebuah prosedur.
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	Terdapat bukti pelaksanaan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban PT Sinergi Hutan Sejati namun hanya sebagian. Bukti-bukti dokumentasi kegiatan sosialisasi kurang lengkap
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Sedang	Terdapat bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial periode 2015 – April 2016 sebesar 63,59 %.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Sedang	Tersedia laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial namun belum lengkap
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Sedang	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh PT Sinergi Hutan Sejati namun belum lengkap dan belum jelas.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	Tersedia mekanisme legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan namun belum lengkap,
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	Tersedia dokumen rencana PT Sinergi Hutan Sejati mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat namun belum lengkap dan belum jelas.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	Terdapat bukti implementasi sebagian besar kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat/ setempat yaitu sebesar 70,72 %.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Sedang	Terdapat dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak namun belum lengkap.
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	Baik	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Sedang	Tersedia mekanisme resolusi konflik namun belum lengkap.
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Terdapat konflik berupa klaim areal. Terdapat peta konflik namun tidak lengkap
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	Tersedia organisasi dalam mengelola konflik dalam bentuk struktur organisasi. Sumberdaya manusia dan pendanaan tersedia cukup dalam mengelola konflik.
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati memiliki dokumen/laporan penanganan konflik secara lengkap dan jelas
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Sedang	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Sedang	Terdapat hubungan industrial dalam bentuk Peraturan Perusahaan (PP) yang sah dan masih berlaku. Sebagian besar dari PP tersebut telah direalisasikan.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati telah merealisasikan 63,19 % dari rencana pengembangan kompetensi sesuai dengan standar kecukupan tenaga dengan kompetensi khusus yang dipersyaratkan.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	Terdapat dokumen standar jenjang karir berupa keputusan direksi. Dari beberapa butir persyaratan peningkatan jenjang karir tersebut belum seluruhnya dilaksanakan.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Sedang	Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dalam bentuk Peraturan Perusahaan (PP). Butir-butir terkait tunjangan kesejahteraan karyawan belum seluruhnya diimplementasikan.
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki dokumen SK IUPHHK-HA secara lengkap dan tidak mengalami perubahan fungsi kawasan hutan.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah melunasi IUPHHK dalam satu tahap berdasarkan resi bukti setor dari BRI dengan ketentuan pembayarannya telah sesuai SPP Nomor S.982/VI-BIKPHH/2004
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah mendata seluruh izin pengguna kawasan diluar kegiatan IUPHHK, yaitu pinjam pakai kawasan hutan yang telah memiliki izin
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang	-	
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK dan RKT Tahun 2015 dan 2016 beserta lampiran petanya.
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah membuat peta lokasi areal yang tidak boleh ditebang berupa Sempadan Sungai, pembuatannya telah dibuat sesuai prosedur yang benar dan terbukti keberadaanya di lapangan.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah membuat peta Blok RKTUPHHK Tahun 2015 dan RKTUPHHK tahun 2016 yang telah disahkan secara <i>Self Approval</i> oleh Direktur Utama PT SINERGI HUTAN SEJATI serta posisi blok tebangan di lapangan sesuai dengan peta rencana blok tebangan RKT Tahun 2015 dan 2016.
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki kelengkapan dan keabsyahan dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB periode 2012-2021 yang telah mendapat persetujuan Menteri Kehutanan dan terdapat kelengkapan lampiran.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Tidak dilakukan penilaian	PT Sinergi Hutan Sejati saat hanya mengelola hutan alam dan belum menerapkan sistem silvikultur THPB.
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	Tersedia dokumen LHP yang telah disahkan oleh petugas yang berwenang berdasarkan SK Direktur PT Sinergi Hutan Sejati secara <i>self aproval</i> . Uji petik stok kayu sesuai salah satu dokumen LP-KHP Nomor 03 tanggal 13 Mei 2016 di TPK Hutan menunjukkan kesesuaian jumlah batang, jenis dan terdapat perbedaan volume dibawah 5%. Nomor batang di LHP dapat ditemukan di tunggak dalam petak tebangan.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : <ul style="list-style-type: none"> - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 	Memenuhi	Kayu hasil penebangan PT Sinergi Hutan Sejati yang diangkut dari TPn Hutan Km.27, menuju TPK Antara/Logpond Km.0 Pepas serta TPK Industri di Jawa Tengah seluruhnya sudah menggunakan SKSHH yang diterbitkan petugas berwenang yang ditetapkan secara <i>self aproval</i> . Hasil pemeriksaan persediaan kayu di TPK LM-KB/KBS/KBK pertanggal uji petik menunjukkan kesesuaian jumlah batang, jenis dan terdapat perbedaan volume dibawah 5%.
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Tanda-tanda PUHH/Barcode yang digunakan oleh PT Sinergi Hutan Sejati adalah label ID Barcode warna dasar kuning yang muatan informasinya sesuai dengan dokumen LHC, LHP dan angkutan kayu (SKSHH) serta dapat dilacak balak sampai ke tunggak di petak tebangan.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki sistem penandaan yang mapu telusur dan diterapkan secara konsisten pada masing-masing simpul angkutan kayunya.
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati memiliki arsip dokumen SKSHH yang lengkap dan sah, serta diterbitkan oleh Petugas yang berwenang yang telah ditunjuk secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Sinergi Hutan Sejati.
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Dokumen SPP yang diterima PT Sinergi Hutan Sejati sebanyak 20 seri nomor SPP yang diterbitkan pejabat penagih dan 6 kode billing melalui aplikasi SIMPONI, kelompok jenis, volume yang dirinci sesuai dengan LHP yang disahkan, tarif menurut kelompok jenis dan kelas diameter telah dihitung sesuai ketentuan yang berlaku PP No.12 Tahun 2014 dan Permenhut. No.P.68/Menhut-II/2014.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah melunasi pembayaran PSDH dan DR yang ditagihkan 26 tagihan berdasarkan bukti stor dan bukti penerimaan negara (BPN) dari Bank dan jumlahnya telah sesuai dengan rincian SPP dan <i>Kode Billing</i> .
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	Pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif sebagaimana diatur PP No. 12 tahun 2014, Permendag. No 22/M-DAG/PER/4/2012 dan Permenhut. No. P.52/Menhut-II/2014.
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki dokumen Pengakuan sebagai PKAPT yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan RI, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan No. 85/PDN/PKAPT/8/2010.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Dalam pengangkutan kayu bulat antar pulau PT Sinergi Hutan Sejati telah menggunakan beberapa armada tongkang (TK) Capricorn 27, Mitra Usaha dan tugboat (TB) Capricorn 92, Capricorn 62 dan Mitra Bahari menuju alamat bongkar di TPT KB PT Cipta Wijaya Mandiri, Semarang Jawa Tengah. Berdasarkan dokumen SIB menunjukan seluruh armada angkutan yang digunakan merupakan kapal-kapal berbendera Indonesia
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki perjanjian Sub-Lisensi Penggunaan Tanda V Legal antara LPPHPL PT Mutuagung Lestari dengan IUPHHK-HA PT Sinergi Hutan Sejati telah melaksanakan peneraan tanda V-Legal pada Dokumen/Kop Surat dan pada label Barcode di bontos kayu
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki dokumen AMDAL yang lengkap terdiri dari Laporan Laporan Utama AMDAL, Ringkasan Eksekutif AMDAL, Rencana Kelola Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah disahkan oleh Ketua Komisi Penilai AMDAL Nomor 660/113/BPPLHD/2004 tanggal 14 Agustus 2004 tentang Persetujuan AMDAL IUPHHK-HA PT Sinergi Hutan Sejati seluas ± 68.980 Hektar ditandatangani di Palangka Raya oleh Sjahrani Sjahrin selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Kalimantan Tengah. Proses penyusunan AMDAL telah melalui serangkaian kegiatan yang sesuai dengan ketentuan
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki Laporan Pelaksanaan RKL-RPL secara periodik dan telah mengacu pada pengelolaan dan pemantauan dampak penting didalam dokumen AMDAL/RKL/RPL tahun 2004. Ketersediaan dokumen dan kesesuaian Laporan Pelaksanaan RKL-RPL telah sesuai dengan dokumen AMDAL
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL dan bukti-bukti implementasi di lapangan
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	Tersedia pedoma/prosedur K3 daam bentuk SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3, yaitu SK Direktur Utama PT Sinergi Hutan Sejati Nomor PH/SK-02/UM-SHS/I/2016
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 dalam bentuk APAR, Kotak P3K. Peralatan berfungsi dengan baik dan belum kadaluarsa.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Terdapat catatan kecelakaan kerja pada periode Mei 2015 s.d. April 2016. Selama periode tersebut tidak terjadi kejadian kecelakaan kerja. Terdapat program K3 dalam menekan tingkat kecelakaan kerja.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tidak terdapat serikat pekerja. Terdapat kebijakan atau pernyataan tertulis dari Direksi yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Kebijakan direksi tersebut diketahui karyawan
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Tersedia dokumen Perauran Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak karyawan. Dokumen PP sah dan masih berlaku dan telah terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah.
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati tidak mempekerjakan pekerja dibawah umur.